



**PENETAPAN**

Nomor 394/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Belong, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Dasan Ketujur, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini member kuasa kepada Munawir Tohran, S.H., M. Shaufi Maula Anjani, S.H., M.H. dan Moh. Habib Al-Kuthbi, S.Sy., M.H., advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Amanah Rakyat beralamat di Jalan Bung Karno, No. 30 Gedung Graha Dekopinwil Lt.3 Kota Mataram, dengan register kepaniteraan Nomor: 157/SK.Pdt.2020/PA.Pra, tanggal 30 April 2020, sebagai Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 394/Pdt.G/2020/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 1989 di Dusun Dasan Ketujur, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan

Hal 1 dari 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 248/15/7/1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jonggat tanggal 24 Juli 1989 ;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Tergugat di Dusun Dasan Ketujur, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selama 8 tahun, kemudian pada tanggal 11 Februari 2020 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di Dusun Belong, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah membawa harta bawaan berupa 2 (dua) ekar sapi dengan nilai (Rp. 30.000.000) dan gabah seberat 9 ton yang bernilai (Rp. 45.000.000)
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama :
  - a. Edun, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun ;
  - b. Muhammad Nurati, kelamin laki-laki, umur 20 tahun ;
5. Bahwa sejak tahun 2010 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertamanan lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat ;
  - b. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dengan sepengetahuan Penggugat ;
  - c. Bahwa Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain ;
  - d. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - e. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat;
6. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Hal 2 dari 5



Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :  
Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**Darme bin Amaq Midasih**) terhadap Penggugat (**Sanem bin Amaq Sanam**) ;
3. Menetapkan harta bawaan berupa 2 (dua) ekar sapi dengan nilai (Rp. 30.000.000) dan gabah seberat 9 ton yang bernilai (Rp. 45.000.000)
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan kepada Penggugat sesuai posita angka 3 kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidair :

Dan atau putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor :

Hal 3 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394/Pdt.G/2020/PA.Pra dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

...

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari tanggal 30 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. dan Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Asnanik Kusprihatin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal 4 dari 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.  
Hakim Anggota II

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Panitera Pengganti,

Asnanik Kusprihatin, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 275.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 371.000,-

*(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)*